



Analisis Fenomena Perdagangan Gelap Berkedok Pariwisata di Kepulauan Riau: Sebuah Kajian Kriminalitas

Ismha Mardhati, Cahaya Varas Simanjuntak, Armeliani

Sarjana Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ismhaismha43@gmail.com, cahayavrs02@gmail.com, armeliani636@gmail.com

Abstrak

Wilayah perbatasan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam aktivitas perdagangan dan pariwisata, tetapi kondisi geografis serta tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan juga membuka peluang bagi terjadinya perdagangan gelap. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perdagangan gelap yang memanfaatkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau, meliputi modus operandi, faktor lemahnya pengawasan, keterlibatan aktor lokal, serta strategi pencegahannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan berita serta data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi, triangulasi sumber, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan penyamaran sebagai wisatawan, penggunaan kapal mewah, infrastruktur pariwisata, serta teknik ship-to-ship transfer untuk menghindari pemeriksaan di pelabuhan resmi. Lemahnya pengawasan perbatasan, keberadaan pelabuhan tikus, keterbatasan sumber daya aparat, serta celah dalam sistem pariwisata menjadi faktor yang mendukung aktivitas tersebut. Selain itu, keterlibatan aktor lokal melalui pemberian informasi, pemanfaatan fasilitas pariwisata, pemalsuan identitas, dan praktik suap turut memperkuat jaringan perdagangan ilegal. Pencegahan memerlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, penegakan hukum, sistem pengaduan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, serta negara tetangga. Dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, sektor pariwisata di Kepulauan Riau diharapkan dapat berkembang secara aman, legal, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perdagangan Gelap; Kepulauan Riau; Sektor Pariwisata; Penyelundupan; Pengawasan Perbatasan.

Abstract

The border region of Riau Islands has a strategic position in trade and tourism activities, but geographical conditions as well as high mobility of people and tourists also open opportunities for illicit trade. This study aims to analyze the phenomenon of illicit trade utilizing the tourism sector in the Riau Islands, covering the modus operandi, factors of weak supervision, involvement of local actors, and prevention strategies. The study uses a descriptive qualitative method utilizing secondary data in the form of scientific journals, books, and news, as well as primary data through semi-structured interviews with law enforcement officers and surrounding communities. Data were analyzed through data reduction, categorization, source triangulation, and interpretation. The results show that perpetrators utilize disguises as tourists, luxury boat usage, tourism infrastructure, and ship-to-ship transfer techniques to avoid inspection at official ports. Weak border supervision, the presence of illegal ports, apparatus resource limitations, and loopholes in the tourism system are factors supporting these activities. Furthermore, the involvement of local actors through providing information, utilizing tourism facilities, identity falsification, and bribery practices strengthens the illegal trade network. Prevention requires strengthening technology-based supervision, law enforcement, complaint systems, community empowerment, and collaboration among governments, authorities, tourism business actors, communities, and neighboring countries.

Keywords: Illicit Trade; Riau Islands; Tourism Sector; Smuggling; Border Supervision

1. Pendahuluan

United Nations and World Tourism Organization yang selanjutnya disingkat UNWTO, menjelaskan bahwa pariwisata (tourism) adalah sebuah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang mencakup pergerakan orang ke negara atau lokasi di luar tempat tinggal mereka untuk keperluan pribadi atau profesional (Sadjuni et al., 2026). Individu yang melakukan perjalanan ini disebut pengunjung (yang bisa berupa turis atau peserta eksekursi; penduduk atau non-penduduk) dan pariwisata berhubungan dengan aktivitas mereka, beberapa di antaranya melibatkan pengeluaran yang terkait dengan pariwisata (UN Tourism, n.d.).

Pasar gelap atau black market adalah tempat di mana barang-barangnya adalah barang ilegal yang diimpor dari negara-negara asing maupun dari Indonesia sendiri. Yang dimaksud ilegal adalah bahwa barang-barang tersebut masuk tanpa melalui pemeriksaan dan tanpa membayar bea cukai sesuai aturan yang berlaku (Bawono, 2012). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar gelap didefinisikan sebagai lokasi terjadinya jual beli dengan transaksi yang tidak terkontrol harganya dan sering kali melanggar hukum. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan yang ditulis oleh Lydia Herlina Martono, yang menjelaskan bahwa perdagangan yang berlangsung di pasar gelap dilakukan di luar jalur resmi karena melanggar hukum. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga memakai istilah black market untuk merujuk pada perdagangan yang tidak resmi.

Pariwisata di Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang bagi kegiatan ilegal. Menurut pengertian dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO), pariwisata mencakup perjalanan orang dari tempat tinggal mereka untuk keperluan pribadi atau profesional, dengan berbagai aktivitas yang biasanya melibatkan pengeluaran. Wilayah strategis ini, yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, rentan terhadap masuknya barang ilegal melalui jalur gelap. Barang-barang tersebut, baik dari luar maupun dalam negeri, sering kali tidak melalui pemeriksaan resmi dan tidak membayar pajak yang seharusnya. Ini sesuai dengan pengertian pasar gelap sebagai tempat transaksi yang tidak sah yang sering kali bertentangan dengan hukum, seperti yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan oleh Lydia Herlina Martono dalam bukunya tentang perdagangan narkoba dan kekerasan.

Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Tanjungpinang, yang merupakan destinasi wisata terkenal, juga dikenal sebagai lokasi transit untuk barang-barang ilegal seperti narkoba, satwa dilindungi, dan barang elektronik tanpa cukai, sering memanfaatkan jalur laut dan infrastruktur pariwisata yang berkembang pesat di kawasan ini. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap upaya penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keamanan masyarakat. Meskipun banyaknya wisatawan meningkatkan ekonomi lokal, adanya perbatasan yang terbuka dan rendahnya pengawasan menciptakan peluang bagi perdagangan ilegal. Jaringan perdagangan gelap ini sering memanfaatkan tingginya jumlah orang, baik wisatawan maupun pekerja migran, untuk menyelundupkan barang-barang ke Indonesia atau mengirimnya ke luar negeri. Aktivitas ini sangat merugikan ekonomi negara dan dapat merusak reputasi pariwisata di kawasan tersebut.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perdagangan gelap lintas batas merupakan kejahatan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, minimnya koordinasi antarinstitusi, serta tingginya insentif ekonomi yang diperoleh oleh pelaku kejahatan (Pamungkas & Sutrisno, 2025; Nomleni & Kameo, 2025). Sebagai contoh Monica Dinarda Nurambang dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa jalur pariwisata sering digunakan sebagai kedok untuk penyelundupan barang ilegal, khususnya di Tanjung Balai Karimun, yang terletak dekat perbatasan Malaysia dan Singapura. Penyelundupan ini dilakukan oleh sindikat internasional melalui jalur resmi di bandara dan pelabuhan. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana sindikat merencanakan penyelundupan dengan melibatkan warga lokal sebagai kurir, memanfaatkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau (Nurambang, 2022). Faktor ekonomi lokal, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat, turut berperan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ilegal ini.

Namun, studi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menggali hubungan spesifik antara sektor pariwisata dan perdagangan gelap. Banyak penelitian lebih berfokus pada aspek hukum atau ekonomi tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-budaya di wilayah setempat.

Artikel ini bertujuan untuk memperkuat penelitian yang menganalisis hubungan antara pariwisata dan perdagangan gelap di Kepulauan Riau melalui pendekatan kriminologi dan hukum. Dengan memanfaatkan perspektif global, studi ini juga berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di berbagai wilayah perbatasan. Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan di Indonesia tetapi juga pada pemahaman global tentang kejahatan lintas negara yang memanfaatkan sektor pariwisata.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat dampak signifikan dari perdagangan gelap terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengidentifikasi celah dalam sistem hukum dan kelemahan dalam pengawasan lintas sektor, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan strategi komprehensif yang dapat mengurangi risiko kejahatan serupa di masa depan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademis dan kebijakan praktis di bidang kriminologi, hukum, dan keamanan lintas negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 5 (lima) pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja modus operandi yang digunakan dalam perdagangan gelap yang memanfaatkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kriminal di wilayah pariwisata perbatasan?
3. Sejauh mana kolaborasi antara pelaku kriminal dan aktor lokal di sektor pariwisata memfasilitasi penyelundupan?
4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah eksploitasi sektor pariwisata dalam perdagangan ilegal?

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena Perdagangan Gelap Berkedok Pariwisata Di Kepulauan Riau: Sebuah Kajian Kriminalitas

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis fenomena perdagangan gelap di Kepulauan Riau dengan memanfaatkan data dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita terkait, serta data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber lokal, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mendapatkan dasar teoretis, analisis berita untuk memahami konteks aktual, dan wawancara untuk menggali perspektif mendalam. Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi, triangulasi sumber, dan interpretasi untuk mengidentifikasi modus operandi perdagangan ilegal, kaitannya dengan sektor pariwisata, serta faktor-faktor penyebab lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perdagangan gelap dan dinamika wilayah perbatasan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pengawasan lintas sektor dan kerja sama internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Modus Operandi yang Digunakan dalam Perdagangan Gelap Berkedok Pariwisata

Kepulauan Riau, dengan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan dekat dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah menjadi wilayah rawan untuk berbagai aktivitas perdagangan gelap. Salah satu tren yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan sektor pariwisata sebagai kedok untuk melakukan aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan barang hingga kejahatan transnasional lainnya.

Tabel 3.1. Data Kunjungan wisatawan mancanegara ke kepulauan riau (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, n.d.).

Pintu Masuk Wisman	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang (Kunjungan)									
	2024									
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Kepulauan Riau	97.054	144.786	135.491	102.894	124.322	166.981	126.418	153.386	143.245	137.999
Karimun	4.050	7.747	5.039	6.899	5.292	6.436	5.476	6.555	6.814	6.770
Bintan	11.442	18.432	20.741	14.202	14.974	22.829	16.210	20.655	16.058	15.916
Batam	78.759	112.669	104.831	79.179	100.112	131.313	101.099	120.185	115.384	110.677
Tanjungpinang	2.803	5.921	4.868	2.614	3.904	6.135	3.573	5.948	4.898	4.632
Lainnya	-	17	12	-	40	268	60	43	91	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Riau

Fenomena perdagangan gelap berkedok pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, menunjukkan betapa kejahatan internasional, seperti penyelundupan narkoba, semakin mengadaptasi modus operandi yang semakin sulit terdeteksi oleh pihak berwenang. Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam artikel Kompas terkait kasus penyelundupan narkoba dengan modus baru, di mana pelaku berpura-pura menjadi wisatawan dan menyewa kapal mewah untuk mengangkut narkoba, dapat dilihat bagaimana pariwisata sering kali dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk menyelundupkan barang terlarang dengan cara yang sulit dicurigai oleh aparat penegak hukum.

Penyamaran sebagai wisatawan adalah modus yang digunakan oleh para pelaku untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwenang. Wisatawan, yang secara umum tidak diperiksa secara ketat oleh aparat keamanan, memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa terlalu banyak hambatan. Dalam kasus ini, pelaku penyelundupan narkoba tidak hanya berpura-pura menjadi wisatawan, tetapi mereka juga memanfaatkan fasilitas pariwisata yang ada, seperti menyewa kapal mewah atau yacht, untuk melakukan aktivitas penyelundupan.

Artikel Kompas mengungkapkan bahwa pelaku penyelundupan sabu seberat lebih dari 100 kg menggunakan kapal yacht, yang seharusnya digunakan untuk tujuan rekreasi. Kapal mewah ini memberi kesan bahwa mereka adalah wisatawan kaya yang sedang menikmati liburan, padahal di dalamnya terdapat barang ilegal yang sedang diselundupkan. Modus operandi ini sangat efektif karena kapal mewah memiliki akses bebas ke wilayah perairan yang sering kali tidak dipantau secara intensif, sehingga sangat memungkinkan penyelundupan dilakukan tanpa kecurigaan besar.

Dalam kasus ini, penggunaan kapal yacht atau kapal mewah untuk menyelundupkan narkoba menjadi salah satu indikator adanya perkembangan dalam jaringan penyelundupan yang semakin canggih. Pada umumnya, penyelundupan narkoba di kawasan ini menggunakan kapal nelayan yang lebih sederhana dan mudah diidentifikasi. Namun, dengan menggunakan kapal mewah, pelaku dapat bergerak lebih bebas tanpa menarik perhatian. Seperti yang disebutkan dalam artikel, kapal mewah yang digunakan diperkirakan senilai Rp 4 miliar, yang menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekedar penyelundupan narkoba biasa, melainkan operasi yang melibatkan jaringan internasional dengan sumber daya yang cukup besar.

Selain itu, kapal yacht ini dilengkapi dengan fasilitas mewah yang dapat menyembunyikan barang ilegal dalam ruang-ruang yang tidak mudah dijangkau atau dilihat oleh aparat. Kapal yang dipakai untuk kegiatan wisata, baik itu untuk liburan atau bisnis, seringkali tidak dianggap sebagai kendaraan yang perlu diperiksa secara ketat, apalagi jika perjalanan tersebut nampaknya sah dan sesuai dengan prosedur pariwisata. Ini membuka celah yang sangat besar bagi para pelaku untuk melancarkan kegiatan kriminal mereka.

Dalam kasus ini, pola penyelundupan juga melibatkan teknik ship to ship, di mana barang-barang ilegal dipindahkan dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut, jauh dari pengawasan petugas. Teknik ini memungkinkan para penyelundup untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan, yang biasanya lebih ketat. Dengan memindahkan barang di tengah laut, mereka dapat memanfaatkan kondisi perairan yang sibuk dan tidak selalu diawasi secara intensif (Kompas.com, 2021).

Teknik ini juga menggambarkan bagaimana para pelaku penyelundupan semakin terorganisir dalam operasi mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan transfer barang secara efektif dan dalam waktu singkat, serta menggunakan jalur yang jarang dipantau oleh pihak berwenang. Dengan menggunakan kapal mewah dan sistem ship to ship, mereka dapat melaksanakan penyelundupan dengan cara yang sangat terencana dan minim risiko.

3.2. Faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kriminal di wilayah pariwisata perbatasan

Fenomena perdagangan ilegal berkedok pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dengan memperluas akses wisatawan asing, namun di sisi lain memberikan celah bagi kegiatan kriminal, khususnya perdagangan ilegal yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan.

Sejak pertengahan tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa untuk kunjungan singkat ke 45 negara (Republik Indonesia, 2015). Kemudian, pada September 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang mengatur penambahan jumlah negara bebas visa kunjungan singkat menjadi 75 negara. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru mengenai bebas visa kunjungan. singkatnya, yaitu Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 dan mencabut Peraturan Presiden sebelumnya. Peraturan terbaru menjelaskan bahwa setiap warga negara dari 169 negara dapat menjadi penerima manfaat tanpa visa. Dengan demikian, setiap orang asing dari 169 negara mempunyai izin tinggal paling lama 30 hari di Indonesia (Republik Indonesia, 2016).

Tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk membangun perekonomian Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. namun dalam penelitian Siegel dan van de Bunt (2012) menyatakan bahwa kebijakan bebas visa memberikan dampak negatif. Keterkaitan antara kebijakan bebas visa dengan tingkat kejahatan diperkuat dengan penelitian Nazli Advan (2014) yang berpendapat bahwa kebijakan bebas visa mendorong tingginya mobilitas wisatawan atau imigran dalam suatu negara sehingga menimbulkan tantangan bagi warga negara. keamanan masyarakat dengan mengancam identitas nasional, kohesi sosial, pola bahasa, budaya dan agama. Dengan memberlakukan pembatasan visa, negara tersebut dapat berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap ancaman non-negara, sedangkan jika suatu negara tidak menerapkan pembatasan visa, hal tersebut dapat meningkatkan risiko kelemahan pertahanan keamanan nasionalnya. Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya, nampaknya adanya kebijakan bebas visa dapat menyebabkan isu-isu seperti kejahatan transnasional.

Di Kepulauan Riau yang terletak di perbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, kebijakan bebas visa menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Meskipun tujuannya positif untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata, fenomena ini menghadirkan tantangan besar dalam hal pemantauan aktivitas kriminal, termasuk perdagangan ilegal (Mukti & Pattipeilohy, 2020).

Faktor selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan dengan disertai adanya pelabuhan tikus. Indonesia memiliki banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang menjaga kawasan perbatasan, juga membuat kawasan perbatasan Indonesia mudah ditembus oleh aktivitas ilegal (Muhamad, 2015). Pelabuhan tikus umumnya tidak dilengkapi dengan fasilitas pengawasan yang memadai, seperti pos penjagaan, sistem pemantauan berbasis teknologi, atau personel yang cukup untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Petugas yang bertugas di pelabuhan resmi seringkali jumlahnya terbatas dan lebih berkonsentrasi pada pengawasan pelabuhan yang lebih besar dan terstruktur. Akibatnya, pelabuhan tikus yang lebih kecil dan tersembunyi sering terabaikan.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu titik transit utama penyelundupan narkoba internasional. Data BNN menunjukkan, dalam beberapa tahun terakhir, di Kepri, terjadi peningkatan jumlah pengedar narkoba yang masuk melalui pelabuhan tikus.

Misalnya saja pada tahun 2020, Kepri mencatat adanya penyitaan sabu dengan berat total lebih dari 1,3 ton yang diselundupkan melalui jalur laut, terutama melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun. Dalam operasi yang dilakukan BNN diketahui sebagian besar lalu lintas berasal dari Malaysia dan dilakukan dengan kapal kecil yang tidak terdaftar (Na'im et al., 2023).

Selain narkoba, pelabuhan tikus juga sering digunakan untuk menyelundupkan barang-barang ilegal lainnya, seperti senjata dan barang-barang selundupan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 40-50% pelabuhan kecil di Kepri tidak memiliki izin resmi atau tidak terdaftar sehingga sangat rentan digunakan untuk kegiatan ilegal.

3.3. Sejauh mana kolaborasi antara pelaku kriminal dan aktor lokal di sektor pariwisata memfasilitasi penyelundupan

Kolaborasi antara pelaku kriminal dan aktor lokal di sektor pariwisata untuk memfasilitasi penyelundupan di Kepulauan Riau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi dan sosial serta kelemahan sistem pengawasan. Sektor pariwisata yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah justru dimanfaatkan oleh kelompok kriminal sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal. Penjahat

berkolaborasi dengan aktor lokal, seperti penduduk lokal, pekerja pariwisata, pengusaha kecil dan aparat keamanan untuk memfasilitasi perdagangan orang dan barang ilegal.

1. Peran Aktor Lokal sebagai Pemberi Informasi dan Fasilitator

Aktor lokal memainkan peran penting dalam jaringan penyelundupan ini. Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang kondisi geografis dan situasi sosial ekonomi di Kepulauan Riau, mereka kerap memberikan informasi yang sangat berharga bagi para pelaku kriminal. Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM) pada tahun 2023, sekitar 35% dari kasus penyelundupan yang terjadi melibatkan informasi yang diperoleh dari warga setempat. Mereka mengetahui jalur-jalur tikus, waktu patroli aparat, serta lokasi-lokasi dengan pengawasan yang lemah. Dengan informasi ini, pelaku kriminal dapat merencanakan jalur penyelundupan yang lebih aman, seperti lokasi pendaratan yang jauh dari perhatian aparat atau titik penjemputan yang tampak tidak mencurigakan. Pengetahuan tentang kesenjangan pengawasan ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi jaringan penyelundupan untuk menghindari deteksi dan menjalankan aktivitas ilegal mereka dengan lebih lancar.

2. Pemanfaatan Infrastruktur Pariwisata sebagai Jalur Penyelundupan

Selain itu, sektor pariwisata sendiri dengan infrastruktur yang ada juga dimanfaatkan sebagai sarana penyelundupan. Kapal pesiar, akomodasi, dan operator pelayaran kerap dijadikan jalur penyelundupan barang ilegal. Misalnya, kapal pesiar yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau kerap digunakan untuk menyelundupkan barang-barang seperti narkoba, senjata api, dan peralatan elektronik. Dalam beberapa kasus, perahu kecil beroperasi antara Batam, Bintan dan Singapura menyembunyikan barang-barang ilegal di ruangan tersembunyi di kapal. Infrastruktur sektor pariwisata yang tidak dikontrol secara ketat memudahkan penyelundup memanfaatkan celah tersebut. Pemilik usaha di sektor pariwisata, seperti pengelola penginapan atau pemilik kapal, sering kali memilih untuk menutup mata terhadap kegiatan ilegal ini karena imbalan finansial yang besar yang mereka terima. Tanpa pengawasan yang tepat, mereka sering berkolaborasi dengan penjahat dan membiarkan aktivitas penyelundupan terus berlanjut tanpa gangguan.

3. Kolaborasi dalam Pemalsuan Identitas Wisatawan

Kerja sama antara pelaku kejahatan dan aktor lokal juga terlihat dalam pemalsuan identitas wisatawan. Dalam beberapa kasus, penyelundup bekerja sama dengan operator tur atau agen perjalanan untuk memalsukan dokumen perjalanan agar mereka bisa menyamar sebagai wisatawan. Berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Kepri pada tahun 2023, tidak kurang dari 20 kasus perdagangan manusia yang ditemukan dengan modus penggunaan dokumen perjalanan wisata palsu. Modus ini sering mempersulit aparat keamanan dalam membedakan antara wisatawan sah dan penyelundup yang menyamar. Proses pemalsuan identitas ini menggambarkan betapa lemahnya sistem pengawasan terhadap identitas wisatawan di pelabuhan-pelabuhan kecil atau pos perbatasan, yang sering kali tidak dilengkapi dengan sistem verifikasi yang cukup ketat.

4. Praktik Suap dan Gratifikasi terhadap Aparat Keamanan Lokal

Praktik korupsi semakin memperburuk situasi ini. Banyak oknum aparat yang bekerja di sektor pengawasan pariwisata yang terlibat dalam praktik suap untuk mengabaikan pemeriksaan terhadap kapal atau barang yang masuk dan keluar melalui jalur wisata. Transparency International Indonesia (2023) mencatat bahwa Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan risiko korupsi yang tinggi, terutama di sektor pengawasan perbatasan. Aparat yang menerima suap ini tidak melakukan pemeriksaan yang layak terhadap barang bawaan yang masuk dan keluar dari jalur-jalur pariwisata. Hal ini menciptakan celah besar bagi pelaku kriminal untuk melakukan kegiatan penyelundupan tanpa hambatan berarti. Praktik korupsi seperti ini menyebabkan lemahnya sistem pengawasan, sehingga memberikan kebebasan bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa rasa takut terdeteksi atau dituntut.

5. Pemanfaatan Kegiatan Wisata sebagai Kedok Aktivitas Ilegal

Fenomena ini juga tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat Kepulauan Riau yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata dan kelautan. Berdasarkan data BPS Kepulauan Riau pada tahun 2023, angka kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 6,36%, dengan banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau di sektor informal. Keterbatasan kesempatan kerja membuat sebagian penduduk lokal mudah dieksploitasi oleh

jaringan kriminal. Seringkali mereka tergoda untuk berkecimpung dalam kegiatan penyelundupan, meskipun sadar akan potensi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Tawaran imbalan yang besar menjadi daya tarik bagi mereka yang terdesak secara ekonomi, mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut.

Secara umum, kolaborasi antara pelaku kejahatan dan aktor lokal di sektor pariwisata di Kepulauan Riau menggambarkan betapa rumitnya permasalahan ini. Faktor ekonomi mendorong keterlibatan Penduduk setempat, lemahnya sistem pengawasan sektor pariwisata dan rendahnya penegakan hukum memperburuk situasi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas pengawasan sektor pariwisata, serta reformasi pengendalian perbatasan dan pemberantasan korupsi. Hanya dengan cara inilah kerja sama ilegal yang merugikan masyarakat dan negara serta sektor ini dapat diminimalkan pariwisata dapat kembali berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian.

3.4 Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah eksploitasi sektor pariwisata dalam perdagangan ilegal

Kepulauan Riau dengan kekayaan alam dan budayanya menjadi destinasi wisata yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun daya tarik tersebut juga menjadikan kawasan ini rentan dieksploitasi oleh pedagang ilegal berkedok pariwisata. Untuk mencegah eksploitasi sektor pariwisata dalam perdagangan ilegal, berbagai strategi harus diterapkan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, industri pariwisata, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Eksploitasi di sektor pariwisata sering kali melibatkan praktik ilegal seperti jaringan narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi seksual terhadap anak-anak, dan penipuan wisata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan global dan berkelanjutan.

1. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi

Penyadaran dan edukasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya mencegah eksploitasi di sektor pariwisata. Kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI mutlak diperlukan. Terutama di wilayah perbatasan yang merupakan pintu gerbang negara. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan, program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penyadaran masyarakat secara intensif dan partisipasi langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pengelolaan wilayah. Kesadaran masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengembangkan manusia atau masyarakat dengan cara mengembangkan keterampilan, mengubah perilaku, dan menata masyarakat (Tahu, n.d.). Cara yang efektif adalah dengan menyelenggarakan kampanye informasi yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, dari masyarakat lokal hingga perusahaan besar di sektor pariwisata. Kampanye ini mungkin mencakup Mendistribusikan materi pendidikan, seperti brosur, video, dan media sosial, yang memberikan informasi tentang risiko, dampak, dan cara mencegah eksploitasi. Selain itu, program pelatihan khusus bagi pekerja pariwisata dapat menjadi cara untuk mengajarkan mereka mengenali tanda-tanda eksploitasi, baik oleh wisatawan maupun pekerja lainnya, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Di sisi lain, wisatawan juga harus diberitahu tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas keselamatan, kenyamanan, dan transparansi selama perjalanan mereka. Edukasi ini dapat mencakup panduan praktis untuk mengenali potensi penipuan atau eksploitasi, seperti waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau situasi yang memaksa mereka memberikan data pribadi secara tidak aman. Dengan pengetahuan yang tepat, wisatawan dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka mendukung terciptanya praktik pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut, jika dilakukan secara konsisten, dapat membantu menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih aman dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu undang-undang adalah masyarakat⁵. Kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga diperlukan. Kesadaran masyarakat yang kuat terhadap hukum mengarahkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya perubahan social (Soekanto, 2006).

2. Penegakan Hukum yang Kuat

Penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu landasan utama upaya pencegahan dan pemberantasan eksploitasi di sektor pariwisata. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang mengatur perlindungan anak, pencegahan perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya bersifat serius dan konsisten. Untuk itu

diperlukan sanksi yang tegas dan tegas bagi pelanggar hukum, sebagai efek jera, dengan menekankan bahwa eksploitasi tidak mungkin dilakukan. ditoleransi dalam bentuk apapun. Namun keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi petugas untuk lebih memahami karakteristik dan modus operandi penjahat di sektor pariwisata agar dapat menangani kasus dengan lebih efektif. Selain itu, kerja sama antara perusahaan pariwisata dan penegak hukum juga sangat penting dalam pencegahan dan deteksi kejahatan. Pelaku usaha pariwisata dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan memberikan informasi relevan mengenai wilayah yang rentan terhadap eksploitasi. Kolaborasi ini juga memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini untuk mencegah eksploitasi sebelum terjadi. Dengan menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan industri, upaya mencegah eksploitasi dapat lebih efektif dan menciptakan dampak positif lingkungan pariwisata yang aman, beretika dan berkelanjutan.

3. Penguatan Sistem Pengaduan

Penguatan sistem pengaduan yang efektif merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah dan mengatasi kasus eksploitasi, khususnya di sektor pariwisata. Sistem pengaduan ini harus dirancang agar mudah diakses oleh semua kalangan, baik penduduk lokal maupun wisatawan, tanpa memandang latar belakang sosial atau tingkat pendidikan. Aksesibilitas dapat dicapai melalui berbagai saluran seperti nomor telepon saluran bantuan, platform digital, aplikasi seluler, atau pusat layanan pengaduan langsung. Salah satu elemen penting dari sistem ini adalah jaminan kerahasiaan dan keamanan bagi pemberi pernyataan. Banyak orang enggan melaporkan kejadian eksploitasi karena takut akan pembalasan dari pelakunya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pelapor dilindungi secara hukum dan fisik dari segala bentuk ancaman.

Kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) juga penting untuk mengembangkan saluran pelaporan yang aman, ramah dan dapat diandalkan. LSM yang merupakan lembaga berpengalaman dalam menangani permasalahan sosial dan hak asasi manusia dapat membantu melatih petugas pengaduan sehingga mampu menangani laporan dengan sensitif dan profesional. Selain itu, sistem pengaduan ini harus memiliki mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Artinya, setiap laporan yang diterima harus diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau perkembangannya untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dengan melalui sistem pelaporan yang efektif, masyarakat dan wisatawan dapat merasa lebih percaya diri dan percaya diri dalam melaporkan kasus eksploitasi, sehingga membantu menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan (Kusumah, n.d.).

4. Kolaborasi Multistakeholder

Kerja sama multipihak merupakan elemen kunci untuk mencegah eksploitasi di sektor pariwisata, karena permasalahan ini melibatkan berbagai aspek yang tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dan bertanggung jawab. Pemerintah mempunyai peran penting dalam merumuskan peraturan yang mendukung perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak dan menjamin keberlangsungan penerapan hukum. Pada gilirannya, organisasi internasional dapat memberikan saran dan praktik terbaik berdasarkan pengalaman global, serta membantu membangun kerangka kerja internasional yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. LSM memainkan peran strategis dalam mengadvokasi isu-isu eksploitasi, memberikan pendidikan masyarakat dan memberikan layanan dukungan kepada para korban. Sedangkan pihak swasta khususnya para pemangku kepentingan Bisnis pariwisata dapat menjadi pendorong perubahan dengan menerapkan kebijakan internal yang mendukung perlindungan anak dan kelompok rentan lainnya. Contoh nyata dari kerja sama ini adalah program sertifikasi bagi perusahaan pariwisata yang menerapkan praktik ramah anak, seperti kebijakan tanpa toleransi terhadap eksploitasi anak dan pelatihan karyawan tentang cara mengenali dan melaporkan dugaan kasus. Sertifikasi ini tidak hanya menawarkan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan standar etika mereka, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi tersebut. Selain itu, kerja sama dapat mencakup pengembangan kampanye kesadaran bersama, pendanaan program pencegahan eksploitasi dan penguatan sistem pengawasan di wilayah rawan eksploitasi. Melalui sinergi yang kuat antara semua pihak, upaya pencegahan eksploitasi dapat dilakukan secara lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan, sehingga tercipta suatu sektorpariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi nilai-nilai kemanusiaan.

4. Kesimpulan

Fenomena perdagangan gelap berkedok pariwisata di Kepulauan Riau mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan perbatasan dan sektor pariwisata. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama dalam pengawasan perbatasan di Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya untuk mengawasi jalur pelabuhan tikus, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya potensi ekonomi dari kegiatan perdagangan gelap. Modus operandi yang digunakan semakin beragam dan canggih, termasuk penyamaran sebagai wisatawan, penggunaan kapal mewah, dan teknik transfer barang di tengah laut (ship-to-ship transfer). Teknik ini memungkinkan penyelundup untuk menghindari pemeriksaan intensif di pelabuhan resmi. Selain itu, kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah Indonesia, meskipun bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, ternyata menciptakan peluang bagi aktivitas kriminal. Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke wilayah tersebut, tanpa disertai pengawasan yang memadai, mempermudah penyelundupan barang ilegal. Fakta ini diperkuat dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau merupakan salah satu jalur utama penyelundupan narkoba dan barang ilegal lainnya. Studi ini juga menggaris bawahi pentingnya kerja sama antara pelaku kriminal dan aktor lokal, seperti warga setempat, operator pariwisata, dan dalam beberapa kasus, oknum aparat keamanan. Aktor lokal sering kali memberikan informasi tentang kondisi geografis dan celah pengawasan, sementara pelaku kriminal memanfaatkan infrastruktur pariwisata untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka. Kolaborasi semacam ini diperparah oleh adanya praktik suap yang melemahkan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah pertama adalah meningkatkan pengawasan menggunakan teknologi canggih, seperti pemantauan berbasis drone, sistem radar, dan kamera pengawas yang terintegrasi di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus, sehingga dapat memantau aktivitas ilegal secara real-time. Selain itu, penguatan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama, dengan memberikan pelatihan khusus kepada aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus perdagangan gelap. Pemberian sanksi hukum yang berat dan tegas kepada pelaku kejahatan juga diperlukan untuk menciptakan efek jera. Di tingkat internasional, kerja sama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia perlu diperkuat, termasuk berbagi informasi intelijen, mengadakan operasi gabungan, dan membangun mekanisme koordinasi lintas negara untuk memantau aktivitas lintas batas. Edukasi kepada masyarakat lokal juga menjadi hal yang penting, melalui program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, memberikan keterampilan alternatif, dan mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal. Di sisi lain, reformasi kebijakan pariwisata harus dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor ini, melalui sertifikasi dan regulasi yang menekankan kepatuhan terhadap hukum serta praktik bisnis yang etis. Keseluruhan, pendekatan komprehensif ini harus dijalankan secara simultan dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa sektor pariwisata di Kepulauan Riau tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keamanan, stabilitas, dan reputasi wilayah sebagai destinasi wisata yang aman dan bebas dari kegiatan ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang menjadi motor ekonomi yang sah, berkelanjutan, dan bermartabat tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas nasional.

Reference

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (n.d.). *Jumlah wisatawan mancanegara yang datang*. [BPS Provinsi Kepulauan Riau](#)
2. Bawono, A. C. (2012, February 3). *Hukum jual beli ponsel tanpa garansi di pasar gelap (black market)*. Hukumonline.
3. Kompas.com. (2021, September 21). *Modus baru pelaku penyelundupan, pura-pura jadi wisatawan, lalu sewa kapal mewah untuk angkut 100 kg sabu*.
4. Kusumah, G. (n.d.). *Empat strategi kolaborasi bisnis pariwisata dan penegak hukum untuk menghalau "scam" pada wisatawan*. Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Journal of International Relations*, 6(1), 1–21.
6. Mukti, R. K., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia tahun 2016–2018. *Journal of International Relations*, 6(4), 557–567. [DOI](#)
7. Na'im, L. O. A., Safika, A., Aritasia, F., Charin, R. O. P., & Rahmi, K. (2023). Analisis pengawasan penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan: Studi kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 3(2), 316–326.
8. Nomleni, A. P. W., & Kameo, D. D. (2025). Fenomena kemiskinan dan perdagangan pasar gelap di perbatasan Indonesia–Timor Leste. *KRITIS*, 11–124.
9. Nurambang, M. D. (2022). *Upaya Indonesia dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang ilegal melalui perairan di Tanjung Balai Karimun* [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Universitas Sriwijaya Repository.
10. Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2025). Analisis hukum internasional terhadap keterlibatan sindikat internasional serta lemahnya pengawasan perbatasan: Studi kasus tindak pidana perdagangan orang di Batam tahun 2022–2023. *HUMANIORUM*, 3(3), 1–8.
11. Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan*.
12. Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*.
13. Sadjuni, N. L. G. S., Hardianti, H., Rahjasa, P. S. L., Rosardi, R. G., & Sevtiani, M. (2026). *Pengantar pengelolaan pariwisata*. Star Digital Publishing.

14. Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
15. Tahu, M. E. (n.d.). Upaya pemerintah dalam penanganan perdagangan ilegal di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL segmen Motamasin Kabupaten Malaka tahun 2015–2017. *Jurnal Poros Politik*.
16. UN Tourism. (n.d.). *Glossary of tourism terms*. [UN Tourism – Glossary of Tourism Terms](#)